



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MASUK  
DAFTAR HITAM AKIBAT KESALAHAN DALAM LAPORAN SISTEM  
INFORMASI DEBITUR**

*Legal Protection For Blacklisted Customers Due to The Failure In The Report Of  
Debtor Information System*

**ELI SUSANTI**

**NIM. 140710101039**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MASUK  
DAFTAR HITAM AKIBAT KESALAHAN DALAM LAPORAN SISTEM  
INFORMASI DEBITUR**

*Legal Protection For Blacklisted Customers Due to The Failure In The Report Of  
Debtor Information System*

**ELI SUSANTI**

**NIM. 140710101039**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**MOTTO**

“Manusia tidak merancang untuk gagal, tetapi mereka gagal untuk merancang”

(Willim J. Siegel)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Syamsul Hadi. 2015. *Tentang Bimbingan Dan Konseling*. Melalui <https://googleweblight.com/i?u=https://www.maribelajarbk.web.id/2015/03/contoh-motto-terbaru-dalam-skripsi.html?m%3D1&hl=id-ID> Di akses pada hari Senin Tanggal 2 Juli 2018 Pukul 22.05 WIB.

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, yaitu Bapak Darno dan Ibu Suwarni tercinta yang telah membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang, memberikan pengorbanan dan do'a yang tak akan terbalas;
2. Almamater yang saya banggakan, yaitu Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Keluarga besar saya di Bojonegoro yang telah memberikan semangat dan kasih sayang yang tulus;
4. Bapak dan Ibu Guru saya mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun, mengarahkan, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya.

**PERSYARATAN GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MASUK  
DAFTAR HITAM AKIBAT KESALAHAN DALAM LAPORAN  
SISTEM INFORMASI DEBITUR**

*Legal Protection For Blacklisted Customers Due to The Failure In The  
Report Of Debtor Information System*

**SKRIPSI**

Di ajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**ELI SUSANTI**

**NIM.140710101039**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2018**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Mardi Handono, S.H., M.H.**

**NIP: 196312011989021001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**

**NIP. 198210192006042001**

**PENGESAHAN:**

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MASUK  
DAFTAR HITAM AKIBAT KESALAHAN DALAM LAPORAN  
SISTEM INFORMASI DEBITUR**

*Legal Protection For Blacklisted Customers Due to The Failure In The  
Report Of Debtor Information System*

Oleh:

**Eli Susanti**

**Nim.140710101039**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Mardi Handono S.H., M.H.**

**NIP: 196312011989021001**

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**

**NIP: 198210192006042001**

**Mengesahkan,**

**Kementerian, Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 26

Bulan : September

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua Dosen Penguji**

**Sekretaris Dosen Penguji**

**Iswi Hariyani S.H., M.H.**

**NIP: 196212161988022001**

**Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H.**

**NIP: 198406172008122003**

### Dosen Anggota Penguji :

**Mardi Handono, S.H., M.H.**

**NIP: 196312011989021001**

.....

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**

**NIP. 198210192006042001**

.....

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : ELI SUSANTI**

**Nim : 140710101039**

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MASUK DAFTAR HITAM AKIBAT KESALAHAN DALAM LAPORAN SISTEM INFORMASI DEBITUR"** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 Juli 2018

Yang Menyatakan,

**ELI SUSANTI**

**NIM.140710101039**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **”Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Masuk Daftar Hitam Akibat Kesalahan Dalam Laporan Sistem Informasi Debitur”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. , sebagai Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah berkenan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ditengah jadwal padat beliau;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi sekaligus Sekertaris Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
4. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H., sebagai Sekertaris Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
5. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Prof., Dr., Abintoro Prakoso, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Seluruh Dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas bimbingan dan segala bantuan fasilitas yang diberikan;
8. Bapak Darno dan Ibu Suwarni sebagai orang tua istimewa yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tulus, mendidik, menasehati, memberikan semangat dan doa untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Sahabat terbaik penulis yaitu Sayyidah, Mila, Wiwin, Anik yang selalu menemani dan berjuang bersama selama awal perkuliahan sampai menjadi sarjana;
10. Saudara seperantauan Kos Brantas X 136, yang selalu menemani, menyayangi dan memberi warna dalam kehidupan perantauan penulis di Jember;
11. Teman-teman Kelas Perdata Ekonomi dan teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Jember yang tak bisa disebutkan satu persatu; Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 27 Juni 2018

Penulis

## RINGKASAN

Keberadaan lembaga perbankan yang sudah berlangsung lama memiliki kontribusi besar bagi berjalannya roda perekonomian di Indonesia. Sistem Informasi Debitur(SID) merupakan sistem yang berisi tentang informasi dari debitur dan merupakan olahan dari laporan debitur yang diterima Bank Indonesia. Prakteknya pelaksanaan Sistem Informasi Debitur(SID) banyak terjadi kelalaian-kelalaian yang disebabkan oleh pihak bank dalam melakukan pelaporan data nasabah. Pada umumnya nasabah yang terkena Daftar Hitam Nasional dan ingin melakukan pengajuan pinjaman kredit secara otomatis pihak bank tidak akan menindaklanjuti permohonan peminjaman kredit tersebut karena nasabah dianggap tidak layak untuk menerima fasilitas kredit. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan juga Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan diharapkan pihak bank bisa bertanggung jawab atas kelalaian yang telah dilakukannya yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah, sehingga nasabah bisa mendapatkan pelayanan jasa perbankan dengan baik seperti sebelumnya. Maka penulis tertarik untuk menelaah dan menulisnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Masuk Daftar Hitam Akibat Kesalahan Dalam Laporan Sistem Informasi Debitur”**. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ada 2 yaitu: yang *pertama*, apa akibat hukum bagi nasabah yang masuk daftar hitam akibat kesalahan dalam laporan Sistem Informasi Debitur(SID); yang *kedua*, apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh nasabah atas kerugian yang diderita akibat kesalahan dalam laporan Sistem Informasi Debitur(SID).

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) dan menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual aproach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang sesuai dengan tema skripsi ini dengan analisis bahan hukum deduksi. Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini menjelaskan tentang beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan yaitu, pengertian perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, pengertian bank, jenis-jenis bank, nasabah perbankan, hak dan kewajiban nasabah, pengertian daftar hitam nasabah , kriteria daftar hitam nasabah, pengertian Sistem Informasi Debitur, Cakupan Sistem Informasi Debitur, dan Manfaat Sistem Informasi Debitur.

Pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu: *pertama*, akibat hukum bagi nasabah yang masuk Daftar Hitam Nasional akibat kesalahan dalam laporan sistem informasi debitur yang menyebabkan nasabah mendapat sanksi

pembekuan hak penarikan cek/atau bilyet giro dan nasabah tidak bisa melakukan pengajuan kredit pinjaman pada bank maupun. Perlindungan hukumnya dapat dilakukan dengan perlindungan hukum *represif* dan *preventif*. Perlindungan *represif* diberikan dengan pemberian sanksi perdata berupa ganti kerugian sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan sanksi administrasi Negara yang dikenakan yaitu denda maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum *preventif* dengan pengawasan secara aktif oleh Bank Indonesia, hal ini dilakukan guna mencegah kerugian nasabah akibat kesalahan dalam laporan Sistem Informasi Debitur; *kedua*, nasabah dapat melakukan upaya penyelesaian dari kerugian yang di alami akibat kesalahan dalam laporan Sistem Informasi Debitur(SID) melalui jalur pengadilan(*litigasi*) atau di luar pengadilan(*non litigasi*).


Kesimpulan dari pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu: *pertama*, akibat hukum bagi nasabah yang masuk Daftar Hitam Nasional akibat kesalahan dalam laporan Sistem Informasi Debitur(SID) yaitu nasabah mendapat sanksi pembekuan hak penarikan cek dan/atau bilyet giro dan tidak dapat melakukan pengajuan kredit pinjaman pada bank manapun, kemudian perlindungan hukumnya dapat dilakukan dengan perlindungan hukum *represif* dan *preventif*; *kedua*, upaya penyelesaian yang dapat diajukan nasabah atas kerugian yang diderita akibat kesalahan dalam laporan Sistem Informasi Debitur(SID) melalui jalur pengadilan(*litigasi*) dan di luar pengadilan(*non litigasi*). Saran yang diberikan untuk perbaikan terkait pokok permasalahan, maka rekomendasi dari penulis yaitu: *pertama*, untuk pihak bank agar lebih berhati-hati dan teliti dalam melaksanakan tugasnya. Bank juga harus lebih baik lagi dalam memberikan tanggapan atas pengaduan dari nasabah; *kedua*, bank dan nasabah sebaiknya melakukan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dan jalur non litigasi terlebih dahulu agar bisa mencapai kesepakatan antara keduanya.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	7
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Bahan Hukum .....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	10

1.4.3 Bahan Non Hukum .....	11
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	11
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Perlindungan Hukum .....	13
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	13
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	14
2.2 Bank .....	15
2.2.1 Pengertian Bank .....	15
2.2.2 Jenis-Jenis Bank.....	16
2.2.3 Nasabah Perbankan .....	17
2.2.4 Hak dan Kewajiban Nasabah .....	19
2.3 Daftar Hitam.....	20
2.3.1 Pengertian Daftar Hitam .....	20
2.3.2 Kriteria Daftar Hitam Nasabah .....	21
2.3.3 Penerbitan Daftar Hitam Nasabah.....	23
2.4 Sistem Informasi Debitur .....	24
2.4.1 Pengertian Sistem Informasi Debitur .....	24
2.4.2 Cakupan Sistem Informasi Debitur .....	25
2.4.3 Manfaat Sistem Informasi Debitur.....	25
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Akibat Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Masuk Daftar Hitam Akibat Kesalahan Dalam Laporan Sistem Informasi Debitur .....	27
3.1.1 Akibat Hukum Bagi Nasabah Yang Masuk Daftar Hitam Akibat Kesalahan Dalam Laporan Sistem Informasi Debitur .....	30
3.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Masuk Daftar Hitam Akibat Kesalahan Dalam Laporan Sistem Informasi Debitur .....	38
3.2 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Nasabah Atas Kerugian Yang Diderita Akibat Kesalahan Dalam Laporan Sistem Informasi	

Debitur .....	47
3.2.1 Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan ( <i>Non Litigasi</i> ) .....	49
3.2.2 Penyelesaian Sengketa di Pengadilan ( <i>Litigasi</i> ) .....	53
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
4.1 Kesimpulan .....	56
4.2 Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Kasus BI checking tidak *valid* nasabah menangkan gugatan Rp. 1 Milyar



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keberadaan lembaga perbankan yang sudah berlangsung lama hingga saat ini memiliki kontribusi besar terhadap berjalannya roda perekonomian di Indonesia. Hubungan antara nasabah dan bank penyimpan dana merupakan hubungan kontraktual yang terjadi diantara debitur dan kreditur berdasarkan prinsip kehati-hatian. Begitu juga sebaliknya hubungan diantara bank dengan nasabah, atas dasar kepercayaan pihak bank bersedia memberi pinjaman kepada nasabah karena peminjam dipercaya mampu membayar kredit tersebut<sup>2</sup>. Fungsi utama dari lembaga perbankan yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa bank mempunyai berbagai fungsi seperti penerima kredit, pembiayaan, investasi, penerima deposito, menciptakan uang dan jasa lainya seperti penyimpanan barang-barang berharga.

Sistem Informasi Debitur(SID) merupakan sistem yang menyediakan informasi debitur berupa olahan dari laporan debitur yang kemudian diterima Bank Indonesia. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia No. 18/21/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur. Pelaksanaan penyampaian laporan debitur bertujuan untuk melancarkan proses penyediaan dana, menerapkan manajemen resiko, dan mengidentifikasi kualitas debitur sesuai dengan aturan yang berlaku. Biro Informasi Kredit(BIK) merupakan biro yang ada di Bank Indonesia yang bertugas menyediakan Informasi debitur dan mengumpulkan data status kredit dari pelapor Sistem Informasi Debitur(SID) (Bank umum, BPR, dan lembaga keuangan non Bank),

---

<sup>2</sup> Anggraini Said. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Di Daftar Hitamkan Akibat Kesalahan Sistem Perbankan Menurut UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. (lex Crimen Vol. VI. Tidak diterbitkan, 2017). hlm.53

mengolah data tanpa mengubah, serta mendistribusikan informasi debitur melalui Sistem Informasi Debitur(SID) yang hanya bisa di akses oleh pelapor Sistem Informasi Debitur(SID) dan Bank Indonesia. Penggunaannya Sistem Informasi Debitur(SID) oleh Bank untuk melakukan penilaian karakter nasabah atau analisis *track record* seorang calon debitur yang akan mengajukan pinjaman.

Pelaksanaan Sistem Informasi Debitur(SID) harus sesuai dengan prosedur, agar berjalan dengan efektif, sehingga dapat menjadi upaya pencegahan kredit macet yang bisa terjadi dalam hubungan antara pihak bank dan nasabah<sup>3</sup>. Prakteknya dalam masyarakat banyak terjadi kelalaian-kelalaian yang di anggap sepele oleh kebanyakan debitur seperti halnya debitur tidak melaporkan perihal pelunasan kredit, sehingga dapat mengakibatkan perbedaan laporan riwayat kredit yang dimiliki oleh nasabah dan bank yang dapat menyebabkan nasabah masuk dalam kategori kredit macet. Laporan kredit tersebut yang nantinya akan masuk dalam Sistem Informasi Debitur(SID) dan akan menjadi pertimbangan bagi pihak bank untuk melakukan penilaian pada calon debitur yang akan melakukan pengajuan pinjaman kredit. Apabila laporan riwayat kredit nasabah masuk dalam kategori daftar hitam maka tidak dapat melakukan pengajuan pinjaman kredit.

Daftar hitam merupakan daftar nama dari nasabah yang dikenai sanksi oleh bank karena telah merugikan pihak bank bank juga masyarakat dengan melakukan tindakan tertentu. Nasabah dapat dikategorikan masuk daftar hitam apabila melakukan penarikan cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang berbeda-beda sebanyak 3(tiga) lembar maupun lebih dengan nominal masing-masing dibawah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada bank yang sama dalam jangka waktu enam bulan atau penarikan cek dan/atau Bilyet Giro

---

<sup>3</sup> Anggraini Said. 2017. *Ibid.* hlm. 54

kosong 1(satu) lembar dengan nilai nominal Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) atau lebih<sup>4</sup>. Calon nasabah dari bank yang hendak mengajukan kredit bisa dinilai dengan akurat dengan adanya Sistem Informasi Debitur(SID), bahwasanya nasabah tersebut masuk dalam kriteria daftar hitam atau tidak. Apabila nasabah tercantum dalam kategori daftar hitam maka pihak bank akan menolak permohonan pengajuan kredit tersebut<sup>5</sup>.

Seperti contoh kasus yang menimpa seorang nasabah di Sulut. Nasabah bernama A Simanjuntak dan Sjulje Raturandang adalah pasangan suami istri dan mereka nasabah Bank Mandiri. Melakukan pengajuan KPR di Bank Mandiri pada tanggal 25 September 2006. Kemudian mendapati permasalahan saat A Simanjuntak hendak merenovasi rumahnya Maret 2010. Karena pada saat mengajukan penambahan kredit (*top up*) permohonannya ditolak oleh Bank Mandiri. Di pemberitahuannya, pengajuan tersebut ditolak karena ada informasi dari BI jika dirinya masuk daftar hitam. Karena tidak terima mereka mencari tahu penyebab terkena daftar hitam tersebut. Ternyata Bank di cabang Sulut telah melakukan suatu kesalahan yaitu gaji dari Sjulje belum dipotong untuk pembayaran angsuran pertama pada September 2008. Sesudanya angsuran yang pertama, pemotongan berjalan lancar. Cara kekeluargaan tidak menemukan titik terang, gugatan pengadilan pun diajukan oleh A Simanjuntak. Pada gugatannya, Bank cabang Sulut digugat sebesar Rp 150 juta dan permohonan maaf di media massa. Gugatan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Manado dengan amar menghukum tergugat (Bank) cabang Sulut dengan permohonan maaf pada penggugat selama 7 hari berturut-turut atau ganti kerugian immateril Rp 1 miliar. Selain itu, pihak tergugat bank cabang Sulut juga diwajibkan untuk memulihkan nama baik

---

<sup>4</sup> Bank Indonesia. All Right RESERVED. 2013. *Alat Pembayaran Dan Sistem Transfer*. Melalui [https://www.bi.go.id/id/iek/alat-pembayaran/Contents/Default\\_DHN.aspx](https://www.bi.go.id/id/iek/alat-pembayaran/Contents/Default_DHN.aspx), di akses pada hari minggu, 18 maret 2018 pukul 17.00 WIB

<sup>5</sup> Bank Indonesia. All Right RESERVED. 2013. *Alat Pembayaran Dan Sistem Transfer*. Melalui [https://www.bi.go.id/id/iek/alat-pembayaran/Contents/Default\\_DHN.aspx](https://www.bi.go.id/id/iek/alat-pembayaran/Contents/Default_DHN.aspx), di akses pada hari minggu, 18 maret 2018 pukul 17.07 WIB

dari A Simanjuntak di Bank Indonesia. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Manado pada 20 April 2012<sup>6</sup>.

Kelalaian dan kesalahan pihak bank dalam melakukan pelaporan pelunasan kredit maka hal ini dapat menjadi kerugian bagi nasabah. Pada umumnya calon nasabah yang masuk dalam daftar hitam ataupun kredit macet dan ingin melakukan pengajuan pinjaman kredit secara otomatis sesuai dengan prosedur yang berlaku maka pihak bank tidak akan menindaklanjuti permohonan peminjaman kredit tersebut karena nasabah dianggap tidak layak untuk menerima fasilitas kredit. Dalam hal ini biasanya kebanyakan kasus terjadi bahwa pihak bank kurang tanggap dalam menangani perkara yang sangat merugikan pihak nasabah tersebut, maka dari itu nasabahlah yang harus sigap dan mengurus sendiri permasalahan ini. Pengecekan dapat dilakukan oleh debitur secara individu pada Sistem Informasi Debitur(SID) yang dapat diajukan kepada Bank Indonesia secara tertulis maupun secara *online*.

Bank merupakan pelaku usaha jadi bank mempunyai kewajiban terhadap konsumen ataupun nasabah:<sup>7</sup>

- a. Beritikad baik melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jasa.
- c. Melayani nasabah atau konsumen secara benar.
- d. Memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan juga Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang

---

<sup>6</sup> Kompasiana. 2014. *BI Checking Tidak valid Nasabah Menangkan Gugatan Rp.1 Milyar*. Melalui. [https://www.kompasiana.com/pulosiregar/bi-checking-tidak-valid-nasabah-menangkan-gugatan-rp1-milyar\\_54f41ad4745513982b6c8780](https://www.kompasiana.com/pulosiregar/bi-checking-tidak-valid-nasabah-menangkan-gugatan-rp1-milyar_54f41ad4745513982b6c8780). Di akses pada hari jum'at, 25 Mei 2018 Pukul 20.51 WIB

<sup>7</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007). hlm.51.

Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap nasabah diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi nasabah dengan baik, karena memuat hak-hak nasabah perbankan yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang sehingga apabila suatu saat terjadi kasus semacam itu pihak nasabah tidak merasa takut untuk mengajukan tuntutan kepada pihak bank atas kerugian yang di alami nasabah akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh bank. Seperti halnya nasabah yang masuk dalam daftar hitam sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh bank mengenai laporan informasi debitur maupun pelunasan kredit debitur dalam Sistem Informasi Debitur(SID), sehingga nasabah tidak bisa mendapatkan pelayan jasa perbankan dalam hal pengajuan pinjaman kredit maupun pembiayaan.

Nasabah dalam perjanjian kredit Bank disamakan dengan konsumen, sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa konsumen ialah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Terlihat jelas dari pasal tersebut unsur dari konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa, dan tidak untuk diperdagangkan. Nasabah adalah orang pemakai barang dan/jasa yang diberikan Bank dan tidak untuk diperdagangkan. Maka dalam hal ini Nasabah termasuk konsumen.

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan juga Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sangat diharapkan bahwa pihak bank bisa bertanggung jawab atas segala kesalahan ataupun kelalaian yang telah dilakukan oleh pihak bank yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah, sehingga nasabah bisa mendapatkan pelayanan jasa perbankan dengan baik seperti sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menelaah dan menulisnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul :

**“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Masuk Dalam Daftar Hitam Akibat Kesalahan Dalam Laporan Informasi Debitur”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum dan perlindungan hukum bagi nasabah yang masuk daftar hitam akibat kesalahan dalam laporan sistem informasi debitur?
2. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh nasabah atas kerugian yang diderita akibat kesalahan dalam laporan sistem informasi debitur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Sebagai persyaratan guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dan perlindungan hukum nasabah yang masuk daftar hitam akibat kesalahan dalam laporan sistem informasi debitur.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh nasabah atas kerugian yang di derita akibat kesalahan dalam laporan informasi debitur.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya harus memuat suatu kebenaran dalam karya tersebut. Metodologi merupakan cara kerja proses menemukan, memperoleh dan menjalankan kegiatan guna mendapatkan hasil yang nyata. Berkaitan dengan metode penelitian hukum yang erat kaitannya dengan isu hukum yang ada di masyarakat. Untuk proses penelitiannya harus didukung dengan kemampuan yang dapat memilah-milah isu hukum, berpikir secara logis dan menganalisis isu hukum yang diteliti berdasarkan bahan-bahan hukum yang mendukung, dan kemudian dapat memberikan solusi atau saran dari isu hukum yang diteliti<sup>8</sup>.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Suatu penelitian hukum merupakan proses menemukan aturan hukum, ataupun prinsip hukum dan doktrin hukum untuk dapat menemukan sebuah solusi dari permasalahan hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). hlm. 60

digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep, teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan<sup>9</sup>. Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan realita hukum yang ada.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Penulisan dalam proposal skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan masalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani<sup>10</sup>. Pendekatan perundang-undangan ini terbatas pada satu produk hukum yang akan dikaji tetapi dapat dikaitkan dengan undang-undang lain yang saling berkaitan terhadap masalah yang terjadi. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan-aturan terkait perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang masuk daftar hitam akibat kesalahan dalam laporan informasi debitur.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Aproach*) dilakukan dengan mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki..2016. *Ibid.* hlm.55

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki.2016 *Ibid.* hlm. 55

para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum<sup>11</sup>. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. konsep-konsep mengenai perlindungan hukum, perbankan, nasabah serta hak dan kewajibanya, daftar hitam, kriteria dan penerbitannya, sistem informasi debitur beserta manfaatnya.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum juga memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan dalam penelitian. Sumber-sumber bahan hukum dalam suatu penelitian terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non hukum<sup>12</sup>.

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa hirerarki norma dasar, peraturan dasar perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dala pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

---

<sup>11</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hlm.115

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Ibid*. hlm.141

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4824).
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 195 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5933).
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296).

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>13</sup>. Kegunaan dari bahan hukum sekunder untuk memberikan petunjuk pada peneliti ke arah mana peneliti melangkah. Penggunaan bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan juga tulisan-tulisan hukum.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Ibid.* hlm.181

### 1.4.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dimaksud untuk memperkaya wawasan peneliti, Bahan-bahan non hukum berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian<sup>14</sup>.

### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisa hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Bahan hukum yang dianalisa berupa peraturan perundang-undangan dan isi hukum yang berkembang, selanjutnya hasil akan diinterpretasikan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahanbahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Sesuai langkah-langkah tersebut dapat dijadikan pedoman untuk menganalisa berbagai informasi yang diperoleh dalam studi kepustakaan. Diharapkan didalam penulisan skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Ibid.* hlm. 204

rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.I Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan setiap manusia yang berbentuk norma. Hukum sebagai peraturan ataupun norma yang isinya bersifat umum dan normatif, karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena sebagai penentu apa yang tidak dan boleh dilakukan, serta sebagai penentu pelaksanaan kepatuhan pada norma<sup>15</sup>. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum mempunyai tujuan untuk mencapai suatu ketertiban masyarakat sehingga diharapkan semua kepentingan manusia terlindungi dalam mencapai suatu tujuan dan bertugas membagi hak dan kewajiban yang dimiliki setiap individu dalam masyarakat, membagi kewenangan dan penyelesaian masalah hukum harus diutamakan serta harus bisa memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti, tujuan dari hukum yaitu untuk mengabdikan pada Negara, yaitu memberikan kemakmuran serta kesejahteraan bagi rakyatnya<sup>16</sup>. Dalam arti yang lain perlindungan hukum bisa diartikan sebagai perbuatan untuk melindungi subjek hukum dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dipaksakan dengan sanksi. Kesimpulan dari hal tersebut, perlindungan hukum merupakan sebagai sesuatu yang diberikan pada subjek hukum berbentuk perangkat hukum, baik bersifat *preventif* maupun *represif*, serta dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis.

Beberapa pengertian perlindungan hukum menurut ahli:

1. Menurut Satjipto Raharjo<sup>17</sup>, Perlindungan hukum merupakan pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan agar mereka bisa menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 2003). hlm. 39

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo. 2003. *Op. Cit.* hlm. 61

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). hlm. 53

2. Menurut Paton<sup>18</sup>, kepentingan merupakan sasaran hak, tidak semata-mata dilindungi oleh hukum, melainkan karena adanya pengakuan terhadap hal tersebut.
3. Menurut Setiono<sup>19</sup>, Perlindungan Hukum adalah upaya perlindungan kepada rakyat dari perbuatan kesewenangan penguasa yang tidak patuh pada aturan hukum yang berlaku. Agar ketertiban dan keamanan di lingkup masyarakat dapat terwujud, sehingga dapat menikmati martabatnya sebagai manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

### 2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Hadjon<sup>20</sup>, perlindungan hukum meliputi dua hal yaitu:

1. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan hukum *preventif* merupakan perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada masyarakat agar bisa mengajukan keberatan atau suatu pendapat sebelum suatu keputusan dari pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini bertujuan mencegah terjadi suatu sengketa. Dengan adanya perlindungan hukum *preventif* ini bisa menjadikan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam hal mengambil setiap keputusan yang berkaitan dengan asas *freies emessen* dan rakyat dapat mengajukan keberatan.

Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan:

- a. Pembinaan;
- b. Pengawasan ;
- c. Peraturan Perundang-Undangan

2. Perlindungan Hukum *Represif*

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo. 2000. *Ibid*. hlm. 53

<sup>19</sup> Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret). 2004. hlm. 3

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). hlm. 29

Perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa<sup>21</sup>. Perlindungan hukum *represif* dapat dilakukan dengan:

- a. Penindakan;
- b. Pemberian Sanksi

## 2.2 Bank

### 2.2.1 Pengertian Bank

Definisi bank secara hukum dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Pengertian bank menurut O.P Simorangkir adalah:<sup>22</sup>

“Bank merupakan badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit dilakukan baik dengan modal sendiri maupun dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.”

Menurut H.Malayu S.P. Hasibuan<sup>23</sup>, memberikan pengertian bank sebagai berikut:

“Bank merupakan lembaga keuangan yang berarti badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk asset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.”

---

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon. 1987. *Ibid*. hlm. 29

<sup>22</sup> Sentosa Sembiring. *Hukum Perbankan*. (Bandung: Mandar Maju, 2000). hlm. 1

<sup>23</sup> H.Malayu S.P.Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). hlm.2

## 2.2.2 Jenis-Jenis Bank

### A. Jenis-Jenis Bank Dari Bidang Usahanya

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang diubah kembali kelembagaan bank ditata dalam struktur yang lebih sederhana, menjadi 2 (dua) jenis Bank yaitu:<sup>24</sup>

#### 1. Bank Umum

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa:

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Umum merupakan pencetak uang giral.”

Bank umum khusus untuk kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar pada suatu kegiatan, antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi.

#### 2. Bank Perkreditan Rakyat

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa:

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Bank Perkreditan Rakyat bukan bank pencipta uang giral, karena Bank Perkreditan rakyat tidak turut serta memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

---

<sup>24</sup> Sentosa Sembiring. 2000. *ibid.* hlm. 2

## B. Jenis-Jenis Bank Dari Kepemilikanya

Dari segi kepemilikanya bank dibagi menjadi dua:<sup>25</sup>

### 1. Bank Milik Pemerintah(Negara)

Bank milik pemerintah(Negara), merupakan modal bank yang bersangkutan berasal dari pemerintah.

### 2. Bank Milik Swasta

Dalam Bank milik swasta ini dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Swasta Nasional;
- b. Swasta Asing;
- c. Campuran.

### 3. Jenis-Jenis Bank Dari Segi Operasionalnya

Dilihat daari ruang lingkup operasional bidang usaha, maka dapat dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>26</sup>

- a. Bank Devisa;
- b. Bank Non Devisa

### 2.2.3 Nasabah Perbankan

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang dimaksud dengan Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Pasal 1 angka 3:

“Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*).”

---

<sup>25</sup> Sentosa Sembiring. 2000. *ibid.* hlm 6

<sup>26</sup> Sentosa Sembiring. 2000. *ibid.* hlm 7

*Walk in customer* (WIC) adalah pengguna jasa perbankan dan tidak mempunyai rekening pada suatu bank, juga tidak termasuk pihak yang diperintahkan oleh nasabah lain melakukan transaksi atas kepentingan dari nasabah tersebut.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Pada Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Nasabah dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang mendapatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Nasabah Debitur adalah nasabah yang mendapat fasilitas kredit, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang sama dengan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Menurut Yusuf Shofie Nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu:<sup>27</sup>

- a. Nasabah Deposan, yaitu nasabah penyimpan dana pada suatu bank, berbentuk giro, tabungan, dan deposito.
- b. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan.
- c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*), seperti transaksi antara pembeli (*importir*) dengan pengirim barang (*eksportir*) di luar Negeri dengan menggunakan fasilitas *Letter Of Credit* (L/C).

---

<sup>27</sup> Yusuf Shofie. *Perlindungan konsumen dan instrumen-instrumen hukumnya*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). hlm. 32

#### 2.2.4 Hak Dan Kewajiban Nasabah

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak-hak konsumen secara khusus, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk didengar pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Nasabah memiliki hak secara spesifik, yakni sebagai berikut:

1. Nasabah berhak mengetahui secara terperinci produk bank yang akan ditawarkan. Ini adalah hak yang paling utama nasabah, apabila nasabah tidak mendapatkan penjelasan yang rinci dari pelayan bank (*customer service*), maka nasabah akan sulit untuk memilih produk bank yang sesuai kebutuhan<sup>28</sup>. Hak apa saja yang diterima nasabah apabila menyimpan dananya pada bank.

---

<sup>28</sup> Ronny Sautama Hotma Bako. *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). hlm. 57

2. Nasabah berhak untuk mendapat bunga atas produk tabungan dan deposito yang diperjanjikan terlebih dulu<sup>29</sup>. Praktikanya dalam perbankan berlaku aturan nasabah yang akan menyimpan dana pada bank dilakukan dengan cuma-cuma. Besarnya bunga dapat dilihat pada ketentuan yang berlaku pada setiap bank menurut produk yang ada.

Terkait kewajiban nasabah, diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:

“Kewajiban konsumen yaitu:

1. Membaca petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beretika baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Kewajiban nasabah yang berhubungan dengan bank, umumnya harus memperhatikan bentuk bank tersebut, dengan mewakilkan pemantauan dan analisis terhadap indikator-indikator penting yang dapat mendeteksi gejala kemungkinan timbulnya suatu permasalahan pada bank tersebut.

## **2.3 Daftar Hitam**

### **2.3.1 Pengertian Daftar Hitam**

Definisi Daftar Hitam Individual Bank dapat dilihat pada Pasal 1 angka 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI/2006 tentang daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong bahwa:

---

<sup>29</sup> Ronny Sautama. 1995. *Ibid.* hlm. 57

“Daftar hitam individual Bank yang selanjutnya disingkat DHIB adalah daftar yang dibuat dan ditetapkan oleh bank yang mencantumkan data penarik cek dan/atau bilyet giro kosong”

Definisi Daftar Hitam Nasional dapat di temukan pada Pasal 1 angka 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI/2006 tentang daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong bahwa:

“Daftar Hitam Nasional yang selanjutnya disingkat DHN adalah informasi mengenai data penarik cek dan/bilyet giro kosong, yang dikompilasi oleh bank Indonesia sesai dengan DHIB yang disampaikan oleh KPDHN”

Daftar Hitam Nasional(DHN) Merupakan informasi identitas pemilik rekening yang melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong baik melalui kliring maupun loket bank (*over the counter*)<sup>30</sup>. Daftar hitam merupakan daftar dari nasabah secara individu maupun badan hukum, yang terkena sanksi dari bank karena telah melakukan tindakan tertentu yang dapat merugikan pihak bank dan masyarakat. Bank Indonesia akan melakukan Daftar Hitam pada para nasabah yang telah melakukan penarikan cek kosong. Nama mereka direkam dalam sebuah Daftar Hitam Nasional (DHN). Jika nama nasabah telah tercantum dalam Daftar Hitam Nasional, maka akan dikenakan sanksi penutupan rekening dan sanksi lainnya sesuai prosedur yang ada dalam perbankan.

### 2.3.2 Kriteria Daftar Hitam Nasabah

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong menyatakan bahwa:

Kriteria Nasabah yang masuk dalam daftar hitam:

---

<sup>30</sup>Bank Indonesia. All Right RESERVED. 2013. Alat Pembayaran Dan Sistem Transfer. Melalui. [https://www.bi.go.id/id/iek/alat-pembayaran/Contents/Default\\_DHN.aspx](https://www.bi.go.id/id/iek/alat-pembayaran/Contents/Default_DHN.aspx). Di akses pada tanggal 20 Maret 2018. Pukul. 14.56 WIB.

- 1) Bank wajib menetapkan dan mencantumkan dalam Daftar Hitam Individual Bank(DHIB) identitas Pemilik Rekening yang melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong jika memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional(DHN) yaitu sebagai berikut:
  - a. Melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) pada Bank Tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; atau
    - 1) (satu) lembar dengan nilai nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih.
    - 2) Penghitungan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong baik yang diunjukkan melalui proses Kliring maupun melalui loket Bank secara langsung (over the counter) kepada Bank Tertarik di lakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) Setiap lembar Cek dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan oleh Pemegang dan ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik dengan alasan:
        - 1) Saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup; atau
        - 2) Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup,dikategorikan sebagai Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
      - b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku untuk Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan:
        - 1) unsur-unsur Cek atau syarat formal Bilyet Giro tidak terpenuhi;
        - 2) Cek dan/atau Bilyet Giro dibatalkan setelah Tenggang Waktu Pengunjukan berakhir;
        - 3) Cek dan/atau Bilyet Giro telah daluwarsa;
        - 4) Bilyet Giro diunjukkan sebelum Tanggal Efektif, atau Tanggal Efektif dicantumkan tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan; dan/atau
        - 5) Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh Penarik karena hilang (harus dilampiri dengan surat keterangan kepolisian).Pengkategorian Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik dalam kategori Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong mengacu pada Lampiran 1.
    - b. 1 (satu) lembar Cek dan/atau Bilyet Giro yang sama dan diunjukkan berulang-ulang oleh Pemegang kepada Bank

- c. Tertarik dan ditolak pembayarannya dengan alasan saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup, atau Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup, dihitung sebagai 1 (satu) lembar Penarikan Cek atau Bilyet Giro Kosong.
- d. Beberapa lembar Cek dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan oleh Pemegang dan ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik pada tanggal yang sama dengan alasan saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup, atau Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup, jumlah Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosongnya dihitung sebanyak jumlah lembar Cek dan/atau Bilyet Giro ditolak.

### 2.3.3 Penerbitan Daftar Hitam

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong menyatakan bahwa:

Data DHIB dari KPDHN diproses dan diterbitkan oleh Bank Indonesia secara berkala menjadi DHN, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bank Indonesia menerbitkan DHN melalui Sistem Informasi Daftar Hitam Nasional (SIDHN).
2. Waktu penerbitan Daftar Hitam Nasional (DHN) adalah sebagai berikut:
  - a. Diterbitkan menjadi Daftar Hitam Nasional (DHN) melalui Sistem Daftar Hitam Nasional (SIDHN).
  - b. Jadi Daftar Hitam Nasional (DHN) oleh Bank Indonesia pada tanggal 1 bulan berikutnya, dan
  - c. Diterbitkan menjadi Daftar Hitam Nasional (DHN) oleh Bank Indonesia pada tanggal 16 pada bulan yang sama dengan penyampaian data Daftar Hitam Individual Bank (DHIB) tersebut ke Bank Indonesia.
3. Dalam hal penerbitan Daftar Hitam nasional (DHN) pada tanggal 1 atau tanggal 16 jika pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, maka penerbitan Daftar Hitam Nasional (DHN) dilakukan pada hari kerja berikutnya.
4. Pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam Daftar Hitam nasional (DHN) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan. Pemilik Rekening melakukan Penarikan lagi Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong pada saat identitasnya masih tercantum dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) maka Bank Tertarik wajib mencantumkan kembali identitas Pemilik Rekening ke dalam Daftar Hitam Individual Bank (DHIB) dan menyampaikan kepada Bank Indonesia untuk dicantumkan ke dalam Daftar hitam

5. Nasional(DHN) pada periode berikutnya dan pencantuman berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN yang terakhir.
6. Data dalam Daftar Hitam Nasional(DHN) bersifat rahasia dan hanya dapat diakses serta dipergunakan untuk kepentingan Bank. Bank bertanggung jawab atas kerahasiaan informasi dalam Daftar hitam Nasional(DHN) dan penyalahgunaannya oleh pihak lain. Bank dapat memberikan informasi secara tertulis mengenai Daftar hitam Nasional(DHN) atas nama Pemilik Rekening Bank tersebut atas permintaan tertulis dari Pemilik Rekening yang bersangkutan atau kuasanya.

## 2.4 Sistem Informasi Debitur

### 2.4.1 Pengertian Sistem Informasi Debitur

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 Tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang system informasi debitur bahwa:

“Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang diterima Bank Indonesia”

Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem yang menyediakan informasi debitur, baik perorangan maupun badan usaha, yang dikembangkan untuk menunjang manajemen risiko kredit bank dan tugas pengawasan BI (Bank Indonesia). Saat ini Sistem Informasi Debitur (SID) dikelola oleh Biro Informasi Kredit (BIK) dengan anggota pelapor Bank Umum, BPR, dan Perusahaan Pembiayaan<sup>31</sup>. Sistem Informasi Debitur (SID) menggunakan teknologi berbasis web menggunakan jaringan ekstranet yang memungkinkan pelapor mengakses data secara *real-time on-line*. Biro Informasi Kredit (BIK) merupakan sebuah biro Bank Indonesia (BI) dengan tugas utamanya menghimpun dan menyimpan data penyediaan dana/pembiayaan, dan pada akhirnya mendistribusikannya sebagai informasi kredit.

---

<sup>31</sup>BANK INDONESIA All Rights RESERVED. 2013. *Informasi Debitur*. Melalui. <https://www.bi.go.id/id/iek/informasi-debitur/Contens/Default.aspx>Di akses Pada Tanggal 20 Mareti 2018 Pukul: 14.56 WIB.

### 2.4.2 Cakupan Sistem Informasi Debitur

Informasi Debitur yang dapat diminta oleh pelapor, debitur, dan pihak lain, antara lain:<sup>32</sup>

- a. Identitas debitur.
- b. Pemilik dan pengurus (untuk debitur Badan usaha).
- c. Fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur.
- d. Agunan.
- e. Penjamin
- f. Kolektibilitas

### 2.4.3 Manfaat Sistem Informasi Debitur

Penerapan prinsip kehati-hatian, maka dari itu semua lembaga keuangan harus memperhitungkan secara cermat langkah investasi yang akan di ambil, termasuk penyaluran kredit. Pada umumnya, sebelum melakukan persetujuan kredit yang diajukan oleh calon nasabah maka akan dilakukan pengecekan atau analisa terhadap factor-faktor yang mempengaruhi kredit tersebut, yaitu prospek usaha, kinerja debitur dan juga kemampuan membayar. Semua informasi itu dapat terlihat dari hasil Sistem Informasi Debitur (SID), maka keberadaan Sistem Informasi Debitur (SID) sangat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:<sup>33</sup>

- 1) Bagi penerima kredit (Debitur)
  - a. Mempermudah dan mempercepat pengajuan kredit.
  - b. Terciptanya reputasi kredit yang baik dan mempermudah debitur memperluas cakupan kredit dari lembaga pemberi kredit.
  - c. Sebagai alat kontrol data kredit yang dilaporkan oleh lembaga pemberi kredit.

---

<sup>32</sup> BANK INDONESIA All Rights RESERVED. 2013. *Alat Pembayaran dan Sistem Transfer*. Melalui [https://www.bi.go.id/id/iek/alat-pembayaran/Contents/Default\\_DHN.aspx](https://www.bi.go.id/id/iek/alat-pembayaran/Contents/Default_DHN.aspx). Di akses pada tanggal 21 Maret 2018. Pukul.17.21 WIB.

<sup>33</sup> Image Bali Arsitek dan Kontraktor. 2018. *Manfaat Sistem Informasi Debitur/SID*. Melalui <http://imagebali.net/info-kpr/9-manfaat-sistem-informasi-debitur--sid.php>, di akses pada tanggal. 20 maret 2018. pukul 17.54 WIB.

## 2) Bagi Lembaga Pemberi Kredit( Kreditur)

- a. Sebagai informasi pendukung untuk melakukan analisa kredit.
- b. Mempermudah analisa pemberian kredit / pembiayaan, guna melancarkan proses penyediaan dana dan keputusan persetujuan kredit.
- c. Penerapan manajemen risiko untuk menghindari gagalnya pembayaran pinjaman yang telah diberikan dan mencegah penipuan.
- d. Meningkatkan efisiensi penyaluran kredit.

## 3) Bagi Pemerintah dan Masyarakat

- a. Bagi masyarakat, Informasi Debitur Individual (IDI) Historis yang diperoleh diharapkan mampu memberikan pembelajaran yang positif untuk senantiasa bertanggungjawab terhadap kewajiban kredit yang telah diterima.
- b. Membantu melakukan control terhadap keakuratan data yang disampaikan lembaga keuangan pada Bank Indonesia (BI).
- c. Mendorong terciptanya suatu industri perkreditan yang sehat.
- d. Memperluas dan mempermudah akses pengusaha golongan Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap sistem perbankan.

## BAB.4 PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

1. Akibat hukum bagi nasabah yang masuk daftar hitam akibat kesalahan dalam laporan Sistem Informasi Debitur(SID) yaitu seperti, pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro selama satu tahun, dan nasabah tidak diperbolehkan melakukan pengajuan kredit pinjaman pada bank manapun. Perlindungan hukum terhadap nasabah yang masuk Daftar Hitam Nasional akibat kesalahan dalam laporan Sistem Informasi Debitur dapat dilakukan dengan perlindungan hukum *represif* dan *preventif*. Perlindungan hukum *represif* tersebut diberikan dalam bentuk pemberian sanksi yaitu sanksi perdata berupa ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan sanksi administrasi Negara berupa denda maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum *preventif* dapat dilakukan dengan pengawasan lebih aktif dari Bank Indonesia terhadap bank, guna mencegah adanya kerugian yang diderita nasabah akibat kesalahan dalam laporan Sistem Informasi Debitur (SID) yang dialami oleh nasabah selaku konsumen perbankan.
2. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh nasabah yang masuk Daftar Hitam Nasional akibat kesalahan dalam laporan Sistem Informasi Debitur(SID) dapat dilakukan melalui jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau *non litigasi* dan jalur *litigasi* atau jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) bisa dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Apabila upaya tersebut tidak menemukan jalan keluar maka pihak nasabah dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan(*litigasi*). Nasabah dapat mengajukan gugatan pada pengadilan tempat konsumen berada, untuk mendapatkan putusan yang bersifat *kondemnatoir* (menghukum)

#### 4.2 SARAN

1. Kepada bank, sebaiknya lebih berhati-hati dan lebih teliti lagi dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam melakukan pelaporan data nasabah dalam Sistem Informasi Debitur(SID), sehingga nantinya tidak menimbulkan kesalahan dalam pelaporan data nasabah tersebut, yang nantinya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak nasabah selaku konsumen perbankan. Bank juga harus lebih aktif lagi dalam melayani perihal penyelesaian pengaduan nasabah. Perlindungan hukum *preventif* seharusnya lebih dipertegas lagi sehingga dapat mengurangi resiko kerugian yang akan diderita nasabah akibat kesalahan dalam laporan Sistem Informasi Debitur(SID), kemudian nasabah selaku konsumen juga akan merasa lebih aman dan nyaman menggunakan jasa perbankan dengan adanya perlindungan hukum tersebut. Nasabah juga bisa mendapatkan pelayanan jasa perbankan dengan sebaik mungkin.
2. Kepada pihak bank dan pihak nasabah dalam melakukan penyelesaian sengketa yang timbul diantara keduanya, sebaiknya terlebih dahulu diselesaikan dengan cara *non litigasi* atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dengan cara yang kekeluargaan sehingga nanti bisa mencapai kesepakatan diantara keduanya dengan perdamaian, kemudian disertai dengan pemulihan nama baik dan pemberian ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. BUKU-BUKU**

- Andulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cerlina Tri Siwi. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum :Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah. 2005. *Hukum perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- H.Malayu S.P.Hasibuan. 2009. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Lukman Santoso AZ. 2011. *Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Bandung: Pustaka Yustisia.
- Muhammad Djumhana. 2008. *Azas-Azas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UU Th 1998) Buku Kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Philipus M.Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rachmadi usman. 2011. *Penyelesaian pengaduan Nasabah Dan Mediasi Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.
- Ronny Sautama Hotma Bako. 1995. *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sentosa Sembiring. 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.

Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.

Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Susanti Adi Nugroho. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wulanmas AP.G. Frederik. 2012. *Buku Ajar Hukum Perbankan*. Yogyakarta: Genta Press.

Yusuf Shofie. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790). Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821). Jakarta.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4824).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4824).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang daftar Hitam Nasional.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5933)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI/2006 Tentang Sistem Informasi Debitur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296)

Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. Jakarta: Bank Indonesia. 2007.

## C. KARYA ILMIAH

Anggraini said. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Di Daftar Hitamkan Akibat Kesalahan Sistem Perbankan Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.* . lex Crimen Vol. V1. Tidak diterbitkan.

Direktorat Akunting Dan Sistem Pembayaran. 2010. *Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong.* Bank Indonesia. Tidak diterbitkan.

## D. INTERNET

Bank Indonesia. All Right RESERVED. 2013. *Alat Pembayaran Dan Sistem Transfer.* Melalui [https://www.bi.go.id/id/iek/alatpembayaran/Contents/Default\\_DHN.aspx](https://www.bi.go.id/id/iek/alatpembayaran/Contents/Default_DHN.aspx), di akses pada hari minggu, 18 maret 2018 pukul 17.00 WIB

Bank Indonesia. All Right RESERVED. 2013. *Alat Pembayaran Dan Sistem Transfer.* Melalui [https://www.bi.go.id/id/iek/alatpembayaran/Contents/Default\\_DHN.aspx](https://www.bi.go.id/id/iek/alatpembayaran/Contents/Default_DHN.aspx), di akses pada hari minggu, 18 maret 2018 pukul 17.07 WIB

Kompasiana. 2014. *BI Checking Tidak valid Nasabah Menangkan Gugatan Rp.1 Milyar.* Melalui. [https://www.kompasiana.com/pulosiregar/bi\\_checking-tidakvalid-nasabah-menangkan-gugatan-rp-1milyar54f41ad4745513982b6c8780](https://www.kompasiana.com/pulosiregar/bi_checking-tidakvalid-nasabah-menangkan-gugatan-rp-1milyar54f41ad4745513982b6c8780). Di akses pada hari jum'at, 25 Mei 2018 Pukul 20.51 WIB

Bank Indonesia. All Right RESERVED. 2013. *Alat Pembayaran Dan Sistem Transfer*. Melalui. [https://www.bi.go.id/id/iek/alatpembayaran/Contents/Default\\_DHN.aspx](https://www.bi.go.id/id/iek/alatpembayaran/Contents/Default_DHN.aspx). Di akses pada tanggal 20 Maret 2018. Pukul. 14.56 WIB.

BANK INDONESIA All Rights RESERVED. 2013. *Informasi Debitur*. Melalui. <https://www.bi.go.id/id/iek/informasi-debitur/Contens/Default.aspx> Di akses Pada Tanggal 20 Maret 2018 Pukul: 14.56 WIB

BANK INDONESIA All Rights RESERVED. 2013. *Alat Pembayaran dan Sistem Transfer*. Melalui. [https://www.bi.go.id/id/iek/alatpembayaran/Contents/Default\\_DHN.aspx](https://www.bi.go.id/id/iek/alatpembayaran/Contents/Default_DHN.aspx). Di akses pada tanggal 21 Maret 2018. Pukul.17.21 WIB.

Image Bali Arsitek dan Kontraktor. 2018. *Manfaat Sistem Informasi Debitur/SID*. Melalui. <http://imagebali.net/info-kpr/9-manfaat-sistem-informasi-debitur--sid.php>, di akses pada tanggal. 20 maret 2018. pukul 17.54 WIB.

Syamsul Hadi. 2015. *Tentang Bimbingan Dan Konseling*. Melalui <https://googleweblight.com/i?u=https://www.maribelajarbk.web.id/2015/03/contoh-motto-terbaru-dalam-skripsi.html?m%3D1&hl=id-ID> Di akses pada hari Senin Tanggal 2 Juli 2018 Pukul 22.05 WIB.

Arlina Design. 2018. *Daftar Hitam Nasional*. Melalui <http://businvestment.blogspot.com/2017/02/daftar-hitamnasional-apa-akibat-dan.html?m=1> Di akses pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 Pukul 15.02 WIB.

Sulistiyandari. 2011. *Aspek Hukum Pembobolan Uang Nasabah Bank (Bagian II)*. Melalui: <http://gagasanhukum.wordpress.com>. Di akses pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 Pukul 16.56 WIB.